PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 421.2/ 2357 /DIKDAS/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 11 SAMPIT
KECAMATAN BAAMANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana yang memadai berupa sekolah baru;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan Tingkat Pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu memberikan Ijin Operasional SMPN 11 Sampit;

c. bahwa untuk memenuhi sebagimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 SAMPIT.

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Sampit dengan data sebagai berikut

Nama	: SMP Negeri 11 Sampit
Status	: Negeri
Penanggung Jawab	: Hairani, S.Pd (Kepala Sekolah)
Alamat	:Jl. Wengga Metropolitan Baamang Barat Sampit Kecamatan Baamang

Kedua : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar :

1. Memenuhi semua peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.